

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1215/MENKES/SK/XI/2001
TENTANG
PEDOMAN KESEHATAN MATRA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a bahwa Kesehatan Matra merupakan upaya kesehatan khusus yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam lingkungan matra yang serba berubah secara bermakna;
- b bahwa untuk pelaksanaan dilapangan petugas/personil perlu mempunyai kesamaan persepsi dalam penanganan kesehatan matra;
- c bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Kesehatan Matra;

Mengingat :

- 1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
- 2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
- 3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor .3273);
- 4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 63 7);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PEDOMAN KESEHATAN MATRA**

Pasal 1

- 1) Kesehatan Matra sebagai bentuk khusus upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam lingkungan matra yang serba berubah.

2) Jenis jenis kesehatan matra sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Meliputi :

- a. Kesehatan lapangan
- b. Kesehatan kelautan dan bawah air
- c. Kesehatan kedirgantaraan.

3) Kesehatan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kesehatan Haji
- b. Kesehatan transmigrasi
- c. Kesehatan dalam penanggulangan korban bencana
- d. Kesehatan di bumi perkemahan
- e. Kesehatan dalam situasi khusus
- f. Kesehatan lintas alam
- g. Kesehatan bawah tanah
- h. Kesehatan dalam penanggulangan gangguan keamanan ketertiban masyarakat
- i. Kesehatan dalam operasi dan latihan militer di darat.

(4) Kesehatan Kelautan dan bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi .

- a. Kesehatan pelayaran dan lepas pantai
- b. Kesehatan penyelaman dan hiperbarik
- c. Kesehatan dalam operasi dan latihan militer di laut.

(5) Kesehatan kedirgantaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi .

- a. Kesehatan penerbangan di dirgantara
- b. Kesehatan dalam operasi dan latihan militer di dirgantara.

Pasal 2

Pedoman kesehatan matra merupakan acuan bagi para pejabat di lintas sektor, lintas program, Propinsi, Kabupaten/Kota, tenaga kesehatan/personil serta masyarakat terpajan di dalam menyelenggarakan kesehatan matra.

Pasal 3

Pedoman kesehatan matra sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 16 Nopember 2001

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi